

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, dari beberapa bab sebelumnya penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Akad-akad syariah di Usaha Bersama (UB) Al-Huda Desa Besuk terdapat dua akad inti yang menjadi produk usahanya, yaitu akad *mudharabah* dan akad *murabahah*. Kedua akad tersebut memang sering digunakan dalam akad pembiayaan seperti yang digunakan dalam kopersai Usaha Bersama (UB) Al-Huda Desa Besuk sendiri yaitu usaha dalam bentuk pembiayaan atau permodalan sebagai sumber dana. Dalam akad *mudharabah* yang sudah terjadi, pelaksanaannya adalah secara amanah diberikan kepada *mudharib* supaya dikelola dalam bentuk pertokoan sembako sehingga sifatnya mengikat dan termasuk kedalam akad *mudharabah muqayyadah*. Dalam menjalankan usaha, *mudharib* melakukan kegiatan usaha diluar amanah yang diberikan dan tanpa izin kepada penyedia dana. Yaitu beralihnya usaha sembako menjadi perkreditan, sedangkan Usaha Bersama (UB) Al-Huda Desa Besuk sendiri sudah memiliki usaha dibidang pembiayaan barang. Kurangnya pengawasan oleh pihak penyedia dana juga menjadi salah satu penyebab hal tersebut. Pada penerapan akad *murabahah* dalam prakteknya ada beberapa hal yang tidak sesuai prosedur akad syariah

yaitu salah satunya adalah pembelian barang yang boleh membeli sendiri tanpa adanya akad *wakalah* (mewakilkkan) didalamnya.

2. Implementasi akad-akad syariah di Usaha Bersama (UB) Al-Huda Desa Besuk terdapat beberapa masalah ketidak sesuaian dengan hukum ekonomi syariah yang seharusnya berlaku. Yaitu yang pertama pada akad *mudharabah* terjadi perpindahan usaha yang tidak sesuai dengan yang diamanahkan yang mengakibatkan perubahan hukum yang semula kerugian ditanggung oleh penyedia dana menjadi ditanggung oleh pengelola, karena usaha yang dilakukan pengelola tidak sesuai dengan amanah yang diberikan penyedia dana. Selain itu kurang pengawasan dari pihak pemodal menyebabkan kekhawatiran mengenai transaksi yang dilakukan apakah benar atau terdapat kesalahan yang berujung pada penyimpangan dari hukum ekonomi syariah, dan yang kedua adalah akad *murabahah* yang pada implementasi akadnya terdapat hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan yaitu nasabah membeli barang sendiri.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan untuk pembaca maupun yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi para pihak yang melakukan transaksi dengan menggunakan akad-akad syariah harus sanga-sangat memperhatikan prinsip-prinsip yang telah diajarkan dalam Agama Islam khususnya dalam hal ini adalah keseuaian dengan hukum ekonomi syariah baik berdasarkan DSN MUI maupun dari

pendapat para ulama' dan bisa juga merujuk pada buku-buku hukum ekonomi syariah atau fiqh muamalah. Agar nantinya terhindar dari bentuk larangan yang ada dalam hukum ekonomi syariah.

2. Bagi nasabah yang akan melakukan transaksi menggunakan akad-akad syariah harus benar-benar memahami akad tersebut. Jangan hanya mementingkan kemudahan yang didapat saja, meskipun ada unsur syariah, akad-akad yang dilakukan harus ada kejelasan transaksi dan tidak boleh hanya sekedar mengikuti tanpa memahami prosedur akad yang terjadi. Jika dirasa meragukan harus ditanyakan kejelasannya.